

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1998

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN

PRESIDEN REPBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dipandang perlu menetapkan Instruksi Presiden tentang penyelenggaraan pengawasan pembangunan;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Keputusan Presiden Nomor 62/M Tahun 1998;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Untuk :

PERTAMA :

Melaksanakan pengawasan pembangunan sesuai petunjuk dan/atau pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.

KEDUA :

Melaporkan pelaksanaan dan hasil pengawasan pembangunan kepada Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 1 April 1998
PRESIDEN REPBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO